



PUTUSAN
Nomor: 1818 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MOCH. TORINO JUNAEDY, beralamat di Jalan Raya Candi RT.02 RW.01 Kecamatan Candi, Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Syaiful Ma'arif, S.H., C.N., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Hukum/Law Office "SYAIFUL MA'ARIF & PARTNERS", beralamat di Jalan Juwungan 105 Surabaya 60282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;
melawan

CITIBANK, Jalan Jendral Sudirman Kav. 54-55 Jakarta 12190 cq. CITIBANK SURABAYA, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Nomor 86 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Giunseng E.P. Manullang, S.H., LL.M. dan kawan-kawan, para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Law Firm Manullang & Kolopaking, beralamat di Gedung Ariobimo Sentral Lantai 6, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-2 Nomor 5, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2012;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah Pengusaha Nasional yang melaksanakan bisnis dibidang property development meliputi real estate yaitu perumahan untuk segmen menengah atas, commercial property, ruko-ruko dan special purpose property yaitu kawasan pergudangan, hotel komodinium dan health clinic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk menunjang transaksi sehari-hari, Penggugat menggunakan CITI PLATINUM CARD CITIBANK dengan Nomor Kartu 4140-0920-1062-5283 atas nama Torino Junaedy yang beralamat di PT. Dwi Purnama Abadi Jalan Raya Candi 65-67 Sidoarjo (selanjutnya disebut KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK). (P-1);
3. Bahwa sekitar tanggal 6 atau 7 Juli 2009, Penggugat menerima telepon dari pihak Tergugat yang pada intinya mengkonfirmasi adanya transaksi yang mencurigakan dengan Menggunakan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK pada transaksi:
 - Pembelian barang di toko "Huang Audio Surabaya" tertanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Pembelian barang di toko "Huang Audio Surabaya" tertanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
 - Pembelian di toko "Buah Hati Baby Shop" tertanggal 2 Juli 2009 senilai Rp1.737.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
4. Bahwa atas hal tersebut Penggugat merasa sangat keberatan karena tidak pernah menggunakan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK pada transaksi sebagaimana point 2 tersebut di atas, apa lagi pada tanggal 1 Juli 2009 sampai dengan tanggal 5 Juli 2009 Penggugat sedang berada di Singapore, HAL INI DIBUKTIKAN DENGAN PASPORT Penggugat No. S 715260 (P-2);
5. Bahwa selanjutnya pihak Tergugat mengirimkan fax kepada Penggugat tentang SURAT PERNYATAAN KEBERATAN. Setelah Penggugat mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan Keberatan tersebut Penggugat kemudian mengirimkan kembali kepada pihak Tergugat di Jakarta melalui fax (P-3);
6. Bahwa pada bulan Juli 2009 Penggugat menerima tagihan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK yang tetap mencantumkan transaksi-transaksi yang menjadi keberatan Penggugat padahal Penggugat telah mengirimkan Surat Pernyataan Keberatan tersebut kepada pihak Tergugat (P-4);
7. Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan keberatan atas tagihan tersebut kepada pihak Tergugat via telpon, serta menyampaikan bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Pernyataan Keberatan melalui fax sebagaimana yang telah disarankan oleh pihak Tergugat. Atas hal tersebut,

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Tergugat menyampaikan untuk mengabaikan tagihan tersebut karena kemungkinan terlanjur dicetak;

8. Bahwa pada bulan November 2009, Penggugat kembali menerima tagihan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK. Namun dalam tagihan tersebut, masih tetap tercantum tagihan yang menjadi keberatan Penggugat yang telah dilaporkan kepada pihak Tergugat, Atas hal tersebut, Penggugat kembali melapor kepada pihak Tergugat yang kembali lagi menyatakan agar Penggugat mengabaikan tagihan tersebut (P-5);
9. Bahwa selanjutnya menanggapi tagihan dari pihak Tergugat pada bulan April 2010 yang masih tetap mengajukan tagihan atas transaksi yang tidak pernah dilakukan dan diakui oleh Penggugat, Penggugat kemudian menghubungi pihak Tergugat via telpon customer service/layanan Citibank untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dan berbicara dengan Saudari Dila pada tanggal 23 April 2010 sekitar pukul 14.40 dan belum ada penyelesaian (P-6);
10. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2010 Penggugat menyampaikan Surat kepada DEPARTEMEN MONETER BANK INDONESIA di Surabaya perihal pengaduan pelayanan kartu kredit Citibank (P-7), yang kemudian ditanggapi dengan tembusan Surat Nomor: 12/27/DIMP/IDAd/Sb dari BANK INDONESIA yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang CITIBANK Jakarta tertanggal 8 Juni 2010 perihal Permintaan Penjelasan atas Pengaduan Nasabah (P-8). Surat tersebut pada pokoknya meminta pihak Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di atas secara baik dengan mengacu Surat Edaran (SE) Nomor: 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 dan Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 10/10/PBI/2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang perubahan atas PBI Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah;
11. Bahwa pihak Penggugat menanggapi keluhan Penggugat dengan Surat Ref. 061710/041/bankcard/bi/pm tertanggal 17 Juni 2010 ditujukan kepada Kepala Bagian Bank Indonesia Surabaya Bapak Husniril. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bagian Investigasi Citibank telah menghubungi pihak Penggugat dan menyampaikan bukti-bukti pembelanjaan atas transaksi sebagaimana poin 2 gugatan ini (P-9);
12. Bahwa atas peristiwa tersebut, pada tanggal 20 Juli 2010 Penggugat menyampaikan somasi kepada pihak Tergugat yang kami tujukan kepada Bapak Hotman Simbolon Vice President Customer Care Center Head Citibank NA (P-10);

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2010 pihak Penggugat menerima telepon dari Bapak Hotman Simbolon Vice President Customer Care Center Head Citibank NA yang menyatakan siap bekerjasama untuk mencari pelaku pemalsuan tanda tangan jika diperlukan, namun selanjutnya ia juga menyampaikan bahwa tagihan atas transaksi pada point 2 di atas tetap menjadi tanggung jawab Penggugat;
14. Bahwa Tergugat telah menunjukan 3 (tiga) Surat Pernyataan dari 3 toko yang melakukan transaksi dengan menggunakan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK milik Penggugat yang diuraikan sebagai berikut:
- ❖ Surat Pernyataan Harryono Prasetio selaku pemilik toko “Wang Audio Surabaya”;
 - Tanggal 13 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 2 Juli 2009 telah terjadi transaksi sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh Bapak T. Junaedy beserta bukti nota pembelian untuk pembelian 1 (satu) set perangkat TV Mobil untuk mobil Grand Vitara B 7321 BC (P-11);
 - Tanggal 23 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 1 Juli 2009 telah terjadi transaksi sebesar Rp16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh Bapak T. Junaedy beserta nota pembelian untuk pembelian 1 (satu) set perangkat TV Mobil dan Paket Audio untuk mobil Kijang Innova B 8989 GO (P-12);
 - ❖ Surat Pernyataan Emmy selaku pemilik Buah Hati Baby Shop Surabaya tertanggal 20 Januari 2010 yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 2 Juli 2010 telah terjadi transaksi sebesar Rp1.737.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) oleh Bapak T. Junaedy (P-13);
15. Bahwa sikap Tergugat yang ingin melepaskan tanggung jawab atas dibolnya kartu kredit Penggugat dengan menggunakan surat pernyataan sebagaimana point 14 di atas menunjukan bahwa Tergugat telah mengabaikan azaz-azaz perbankan yang menyebabkan kerugian kepada Penggugat yang kami uraikan sebagai berikut:
- a) PRINSIP KEPERCAYAAN (FIDUCIARY RELATION PRINCIPLE);
- Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998;

b) PRINSIP KEHATI-HATIAN (PRUDENTIAL PRINCIPLE);

Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan. Prinsip kehati-hatian tertera dalam Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998;

c) PRINSIP KERAHASIAAN (SECRECY PRINCIPLE);

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 A Undang-Undang Nomor: 10 Tahun 1998. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/ PUPN), untuk kepentingan Pengadilan perkara pidana, dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank;

d) PRINSIP MENGENAL NASABAH (KNOW HOW COSTUMER PRINCIPLE);

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal dan mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap transaksi yang mencurigakan. Prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Menenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas illegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan tidak adanya itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 BW yang senyatanya telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immaterial;

17. Bahwa dengan adanya kerugian diderita oleh Penggugat, secara hukum Tergugat diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dirinci sebagai berikut:

1. KERUGIAN MATERIIL

Kerugian atas pembobolan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK milik Penggugat oleh pihak lain sebesar Rp26.487.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

2. KERUGIAN IMMATERIIL

Tercemarnya nama baik Penggugat di dunia perbankan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas kalau ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang wajib ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp25.026.487.500,- (dua puluh lima miliar dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

18. Bahwa, untuk menjamin dipenuhinya semua tuntutan Penggugat tersebut, yakni ganti rugi kerugian yang wajib ditanggung oleh Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa tanah dan bangunan kantor CITIBANK SURABAYA, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 86 Surabaya;

19. Bahwa lebih lanjut, untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan ini oleh Tergugat, maka Penggugat mohon agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) atas keterlambatan pemenuhan keputusan untuk mengganti kerugian tersebut kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) perhari;

20. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang senyatanya telah merusak reputasi Penggugat di dunia Perbankan yang telah dibangun dan dijaga selama puluhan tahun, Penggugatpun akan menempuh upaya hukum berupa laporan Pidana;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

KERUGIAN MATERIL:

Kerugian atas pembobolan KARTU KREDIT CITI PLATINUM CARD CITIBANK milik Penggugat oleh pihak lain sebesar Rp26.487.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

KERUGIAN IMMATERIL:

Tercemarnya nama baik Penggugat di dunia perbankan yang tidak dapat dinilai dengan uang, namun pantas kalau ditetapkan sebesar Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah);

Sehingga total kerugian yang wajib ditanggung oleh Tergugat adalah sebesar Rp25.026.487.500,- (dua puluh lima miliar dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan kantor CITIBANK SURABAYA, yang terletak di Jalan Basuki Rahmat Nomor 86;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa dwangsom kepada Penggugat sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tiap hari keterlambatan membayar, yang mulai dihitung sejak adanya putusan atas perkara ini;
 6. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, vaset dan kasasi;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Gugatan Penggugat Premature Dan Kabur (Obscur) Karena Dugaan Adanya Penipuan Pemakaian Kartu Kredit Seharusnya Dibuktikan Terlebih Dahulu Dengan Putusan Pidana Yang Berkekuatan Tetap Terlebih Dahulu;

- 1.1 Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terkait adanya dugaan penggunaan Kartu Kredit Citi Platinum Card Citibank Nomor: 4140-0920-10625283 atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat ("Kartu Kredit Citi Platinum") secara melawan hukum oleh orang lain karena Penggugat mendalilkan tidak pernah menggunakan Kartu Kredit Citi Platinum seperti yang didalilkan oleh Penggugat dalam Surat Gugatan;

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.2 Bahwa mengingat dalil Penggugat pada butir 1.1 tersebut di atas, maka perbuatan penggunaan Kartu Kredit Citi Platinum merupakan dugaan tindak pidana penipuan dan atau pemalsuan, maka sebelum mengajukan gugatan ini, Penggugat seharusnya melaporkan persoalan ini kepada pihak Kepolisian untuk diproses secara pidana sampai diperoleh putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang membuktikan terjadinya penipuan dan atau pemalsuan termaksud. Tanpa adanya bukti putusan pidana termaksud, maka gugatan Penggugat menjadi premature dan kabur (obscur) karena tidak terbukti secara pasti adanya penipuan dan atau pemalsuan serta siapa para pelakunya;

1.3 Bahwa mengingat gugatan Penggugat premature atau kabur tidak jelas/kabur, maka Majelis Hakim seyogyanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Penggugat Kekurangan Pihak (Pluris Litis Consortium) Karena (Para) Pelaku Yang Seharusnya Menjadi Tergugat Dalam Perkara ini Belum Dapat Diketahui (Tidak Jelas);

1.4 Bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menarik (para) pelaku penipuan dan atau pemalsuan pemakaian Kartu Kredit Citi Platinum karena memang belum ada putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang membuktikan secara pasti adanya penipuan dan atau pemalsuan serta siapa para pelakunya;

1.5 Bahwa disamping itu, Penggugat dalam butir 14 Surat Gugatannya menunjuk pada adanya 3 (tiga) Surat Pernyataan dari 3 (tiga) pemilik toko (yang diperoleh Tergugat dan juga diserahkan kepada Penggugat) yang melakukan transaksi dengan menggunakan Kartu Kredit Citi Platinum yaitu:

1.5.1 Surat Pernyataan tertanggal 13 Januari 2010 dari Sdr. Haryono Prasetio selaku pemilik Toko "Wang Audio Surabaya" yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 2 Juli 2009 telah terjadi transaksi sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) oleh Bapak T. Junaedy beserta bukti nota pembelian 1 (satu) set perangkat TV Mobil untuk mobil Grand Vitara B 7321 BC (vide Bukti P-11 dari Penggugat);

1.5.2 Surat Pernyataan tertanggal 23 Januari 2010 dari Sdr. Haryono Prasetio selaku pemilik Toko "Wang Audio Surabaya" yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 1 Juli 2009 telah terjadi transaksi sebesar Rp16.750.000,- (enam belas juta tujuh ratus lima

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) oleh Bapak T. Junaedy beserta bukti nota pembelian 1 (satu) set perangkat TV Mobil dan Paket Audio untuk mobil Kijang Innova B 8989 GO (vide Bukti P-12 dari Penggugat);

1.5.3 Surat Pernyataan tertanggal 20 Januari 2010 dari Sdr. Emmy selaku pemilik Toko “Buah Hati Baby Shop” yang pada pokoknya menyatakan pada tanggal 2 Juli 2010 telah terjadi transaksi sebesar Rp1.737.500,- (satu juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) oleh Bapak T. Junaedy;

1.6 Bahwa mengingat Penggugat tidak mengakui atau menyangkal transaksi-transaksi tersebut di atas, maka Penggugat seharusnya menempatkan pemilik atau orang yang menguasai mobil Grand Vitara B 7321 BC dan Kijang Innova B 8989 GO dan juga pemilik toko “Wang Audio Surabaya” serta Toko “Buah Hati Baby Shop” sebagai Tergugat dalam perkara ini. Dengan tidak digugatnya pihak-pihak tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kekurangan pihak;

1.7 Bahwa mengingat gugatan Penggugat kurang pihak, maka Majelis Hakim seyogyanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

GUGATAN Penggugat SALAH ALAMAT (ERROR IN PERSONA);

1.8 Bahwa sebagaimana telah diterangkan di atas, gugatan Penggugat pada pokoknya merupakan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap penggunaan Kartu Kredit milik Penggugat oleh “pihak (-pihak) lain” secara melawan hukum sehubungan dengan penagihan utang Kartu Kredit Citi Platinum yang dilakukan oleh pihak lain;

1.9 Bahwa karenanya gugatan Penggugat seyogyanya ditujukan kepada pihak (-pihak) lain yang menggunakan Kartu Kredit Citi Platinum secara melawan hukum tersebut dan bukan terhadap Tergugat yang hanya menyediakan fasilitas dana sedangkan pemakaian Kartu Kredit Citi Platinum termasuk penyalahgunaan Kartu Kredit tersebut merupakan dan menjadi tanggung jawab Penggugat. Dengan demikian gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah salah alamat;

1.10 Bahwa mengingat gugatan Penggugat salah alamat, maka Majelis Hakim seyogyanya menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 27 Juni 2011 dengan amar sebagai berikut:

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi daripada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat yaitu:

- Kerugian materiil yaitu kerugian atas pembobolan Kartu Kredit Citi Platinum Card Citi Bank milik Penggugat oleh pihak lain sebesar Rp26.487.500,-;
- Kerugian immateriil yaitu tercemarnya nama baik Penggugat di dunia Perbankan yang tidak dapat dinilai dengan uang, tapi ditetapkan senilai Rp100.000.000,-;

Sehingga total kerugian yang ditanggung Tergugat senilai Rp126.487.500,-;

- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara Rp270.900,- (dua ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus rupiah);
- Menolak gugatan lain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor: 797/PDT./2011/PT.SBY. tanggal 21 Maret 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 27 Juni 2011, Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby., yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan menerima eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 16 Agustus 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantara kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Kasasi Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby. jo. Nomor: 797/PDT/2011/PT.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 September 2012;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 27 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya Pemeriksaan Perkara Nomor: 797/PDT/2011/PT.Sby. yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukumnya maupun juga mengenai amar putusannya, dimana berdasarkan Pasal 30 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur alasan-alasan hukum dalam mengajukan kasasi yaitu Majelis Hakim pemeriksaan Judex Facti telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, maka dengan hal tersebut maka kami Pemohon Kasasi akan menyampaikan keberatan-keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada tingkat pertama serta sama sekali tidak memperhitungkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu kami akan menguraikan keberatan kami berdasarkan dalil-dalil dan dasar-dasar hukum yang akan terurai dalam point-point tersebut di bawah ini;
2. Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara Nomor: 797/Pdt/2011/PT.Sby. (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding)

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013



telah mengabaikan azas *audi et alteram partem*, hal mana karena Majelis tingkat banding sama sekali tidak mempertimbangkan alasan-alasan/argumentasi yang diajukan Penggugat/Terbanding melalui Kontra Memori Bandingnya, sebagaimana terlihat dalam pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding pada halaman 24 yang intinya menyatakan “*Menimbang bahwa memperhatikan memori banding sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama ...dst.*”;

Padahal seharusnya berdasarkan azas tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding harus mempertimbangkan argumentasi yang diajukan oleh kedua belah pihak secara seimbang bukan hanya argumentasi dari salah satu pihak saja, sehingga dapat memberikan putusan yang objektif dan berkepastian hukum. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah menerapkan hukum yang berlaku dalam membuat Putusan karena hanya menilai alasan yang diberikan oleh Pembanding saja;

3. Bahwa, mengenai eksepsi Termohon Kasasi dalam tentang pihak-pihak yang seharusnya digugat oleh Pemohon Kasasi yang digunakan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Perlu Pemohon Kasasi jelaskan bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi hanya ingin mengacu pada adanya suatu perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yakni perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) berupa penagihan terhadap utang kartu kredit atas nama Pemohon Kasasi padahal telah terbukti dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa Pemohon Kasasi tidak menggunakan kartu tersebut dan hal tersebut telah diakui benar oleh Termohon Kasasi dengan menyatakan bahwa telah terjadi penggandaan terhadap kartu kredit *a quo* hal mana tidak ada kaitannya dengan pihak yang memalsu kartu kredit dan tidak diketahui siapa pelakunya. Perlu dijelaskan obyek dari gugatan ini adalah hanya sebatas pada perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi yang tetap saja menagih utang kartu kredit yang tidak digunakan oleh Pemohon Kasasi dan jika hal ini dibiarkan bahwa Pemohon Kasasi harus membayar tentu saja akan sangat bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat (*social justice feel*);
Selanjutnya dalam hal ini merupakan hak Pemohon Kasasi untuk mengajukan gugatan kepada Termohon Kasasi karena merasa dirugikan atas tidak nyaman dan tercemarkan nama baiknya atas tindakan yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Termohon Kasasi, lebih jauh jika diperlukan Termohon Kasasi juga mempunyai hak untuk menggugat pelaku tindak pidana pemalsuan atau penipuan tersebut jika nantinya telah diketahui siapa pelakunya sedangkan hak untuk menarik-serta pelaku tidak dimungkinkan untuk saat ini karena pelaku tersebut belum diketahui secara pasti dan masih dalam proses penyidikan di Kepolisian sehingga dapat diperiksa bersama-sama dengan pemeriksaan perkara perdata;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas tersebut, sudah selayaknya dan sepantasnya atas eksepsi Termohon Kasasi yang diterima Majelis Hakim Tingkat Banding dalam Putusannya Nomor: 797/Pdt/2011/PT.Sby, dianulir dan ditolak oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Mahkamah Agung RI;

4. Bahwa, selanjutnya untuk memperjelas pokok permasalahan dalam perkara ini yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, perlu kiranya Pemohon Kasasi uraikan secara singkat argumentasi kami sehubungan dengan Memori Banding yang diajukan oleh Termohon Kasasi (dahulu Pembanding/Tergugat) sebagai berikut:

- Bahwa mengenai beban tanggung jawab maupun tanggung gugat atas penggandaan kartu kredit sebagaimana telah diakui oleh Termohon Kasasi dalam jawaban maupun dupliknya di luar sepengetahuan dari Pemohon Kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi. Terkait dengan hal tersebut, jika hal ini dibiarkan (sikap lepas tangan) dari pihak bank (Termohon Kasasi) akan menyebabkan hilangnya kepercayaan public terhadap pihak bank yang nantinya jika itu sampai terjadi akan sangat mengganggu perekonomian Indonesia yakni timbulnya efek domino. Bagaimana mungkin data seorang nasabah dapat digandakan oleh pihak lain baik oleh oknum bank itu sendiri maupun oleh orang lain tanpa ada perlindungan atau tindakan apapun dari pihak bank (*in casu* Termohon Kasasi). Oleh karenanya bank harus bertanggungjawab maupun bertanggung gugat atas penggandaan kartu kredit milik Pemohon Kasasi, bahwa dalam hal ini melanggar prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), bagaimana mungkin kartu kredit yang telah dikeluarkan oleh Termohon Kasasi selaku bank yang telah dipercayai masyarakat dapat digandakan oleh pihak lain entah itu oknum bank sendiri ataupun orang lain yang berkompeten untuk melakukannya;
- Bahwa dalam kasus ini pada diri Pemohon Kasasi tidak terdapat unsur kesalahan apapun baik itu kesalahan (*fault*) ataupun lalai (*negligence*).

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih lanjut, selama ini Pemohon Kasasi selalu memenuhi segala kewajibannya sebagai pemegang kartu kredit, yakni menjaga kartu dengan baik (tidak menghilangkannya) namun tetap saja kartu tersebut dapat digandakan oleh pihak lain;

- Bahwa sekalipun terhadap kerugian materiil yakni sebesar Rp26.487.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) telah dihapuskan atau diputihkan oleh Termohon Kasasi tidak serta merta unsur kerugian sebagaimana dimaksudkan sebagai salah satu unsur dalam ketentuan Pasal 1365 BW menjadi hilang, unsur *liability with fault* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW masih ada;
- Bahwa di dalam suatu gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dimungkinkan adanya tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang telah dialami oleh seseorang baik secara materiil maupun immaterial. Sehingga apabila dikatakan Pemohon Kasasi kehilangan haknya untuk menuntut ganti rugi karena unsur kerugian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 BW hilang adalah sangat naif, dikarenakan yang menjadi bagian terpenting dalam gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) ini adalah adanya kerugian immaterial berupa ketidaknyamanan dan tercemarnya nama baik dari Pemohon Kasasi yang notabene merupakan pengusaha yang sukses dimana nama baik dan kepercayaan merupakan modal terpenting dalam menjalankan usaha bisnisnya;

5. Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemeriksa Perkara Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby. (selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama) sudah benar dalam memberikan pertimbangan untuk memutus perkara *a quo*, sebagaimana tercantum dalam konsideran Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa eksepsi yang harus terlebih dahulu mempermasalahkan harus terbukti lebih dahulu secara pidana pelaku penipuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa proses pemeriksaan perdata sudah harus menunggu ada tidaknya putusan pidana terlebih dahulu, dalam waktunya dapat berjalan sekaligus pemeriksaannya tergantung apakah Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi) dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat (Pembanding/Termohon Kasasi) mengenai gugatan Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi) salah alamat (*Error In Persona*), Majelis Hakim Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat merupakan hak Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi) untuk menentukan siapa yang akan digugatnya ke Pengadilan;
3. Bahwa dalam pokok perkara, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Perbankan yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, terhadap setiap bank haruslah menerapkan azas-azas perbankan yang dapat menjamin tidak timbulnya kerugian bagi para nasabah dan adapun azas-azas tersebut adalah azas kepercayaan, azas kehati-hatian, azas kerahasiaan, azas mengenal nasabah (vide halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby);
4. Bahwa karena terbukti pihak lain dapat memanfaatkan Kartu Kredit Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi) yang mengakibatkan timbulnya kerugian pada Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi), maka terbukti Tergugat (Pembanding/Termohon Kasasi) selaku bank yang mengeluarkan Kartu Kredit atas nama Pemohon Kasasi tersebut tidak menerapkan azas kehati-hatian dan pengenalan nasabah, hal tersebut sesuai dengan keterangan Ahli dari Penggugat yang menyatakan bahwa bank selaku pejabat secara hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin sistem keamanan dari pengguna kartu kredit dan bank wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab dan kepercayaan (vide halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby);
5. Bahwa atas dasar tersebut, dalil Tergugat (Pembanding/Termohon Kasasi) yang menyatakan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2.1 dari Perjanjian Kartu Kredit (vide bukti T-2) yang menentukan bahwa segala akibat yang timbul karena kelalaian, ketidakhati-hatian atas penyalahgunaan kartu kredit oleh orang lain dengan tanpa izin dari Penggugat selaku pemegang kartu adalah merupakan beban atau tanggung jawab sepenuhnya dari Penggugat (pemegang kartu) adalah tidak dapat dibenarkan karena Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi) tidak melakukan kelalaian ataupun menyalahgunakan kartu kreditnya, akan tetapi telah digandakan orang lain sebagaimana didalilkan Tergugat (vide halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby);

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013



6. Bahwa karena Tergugat (Pembanding/Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat (Terbanding/Pemohon Kasasi), maka Tergugat (Pembanding/Termohon Kasasi) digolongkan telah melakukan perbuatan melawan hukum (vide halaman 25 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby);
7. Bahwa karena Tergugat (Pembanding/Termohon Kasasi) telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka dalil-dalil Tergugat haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan (vide halaman 25-26 Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby);

Bahwa atas pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama (Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya), Pemohon Kasasi berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap konsiderans putusan *a quo*, antara unsur konsideran yang satu dengan konsideran yang lain saling bertautan (*sequence*), berkoherensi dan menggunakan logika hukum yakni silogisme sehingga menurut Pemohon Kasasi konsiderans tersebut SUDAH TEPAT;
2. Bahwa setiap konsiderans dalam putusan *a quo* selalu didasarkan pada fakta hukum dan didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga menurut Pemohon Kasasi konsiderans tersebut SUDAH TEPAT;
3. Bahwa berdasarkan penjelasan point ke-1 dan ke-2 di atas saja, maka menurut Pemohon Kasasi konsiderans tersebut SUDAH TEPAT.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang terurai di atas dapat disimpulkan Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa TELAH SALAH DAN TIDAK CERMAT dalam mempertimbangkan dan memutus perkara Nomor: 797/PDT/2011/PT.Sby. Jo. Nomor: 891/Pdt.G/2010 karena terdapat kesalahan/kekhilafan dalam PENERAPAN HUKUM yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena meneliti dengan saksama Memori Kasasi tanggal 11 September 2012 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 27 September 2012 dihubungkan dengan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, ternyata telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meneliti jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat ternyata berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh Tergugat sendiri, ternyata Tergugat yakin bahwa kartu kredit Penggugat telah digandakan dan dipergunakan oleh orang lain dan Tergugat menyatakan kesediaan untuk mengembalikan tagihan tersebut, oleh karenanya adalah beralasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian sekedar mengenai kerugian materiil Penggugat yaitu sebesar Rp26.487.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan tidak mengabulkan mengenai ganti kerugian immateriil karena Tergugat dengan kemauan sendiri telah melakukan penelitian tentang dalil Penggugat dan mengakui kekeliruannya melakukan tagihan terhadap Penggugat, yang menurut Tergugat telah dilakukan oleh orang lain;
- Bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak menjalankan prinsip kehati-hatian yang diwajibkan kepadanya, oleh karenanya adalah beralasan untuk menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat;
- Bahwa dari pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak dapat dipertahankan, dan meneliti pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar kecuali mengenai kerugian immateriil, karena tidak dapat dibuktikan, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCH. TORINO JUNAEDY** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 797/PDT./2011/PT.SBY. tanggal 21 Maret 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 27 Juni 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MOCH. TORINO JUNAEDY** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 797/PDT./2011/PT.SBY. tanggal 21 Maret 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 891/Pdt.G/2010/PN.Sby. tanggal 27 Juni 2011;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat yaitu kerugian atas pembobolan Kartu Kredit Citi Platinum Card Citi Bank milik Penggugat oleh pihak lain sebesar Rp26.487.500,- (dua puluh enam juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 20 November 2014 oleh **H. Djafni Djamal, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.** dan **Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.** Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,
ttd.

Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi...	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN :
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1818 K/Pdt/2013